

BAB III
PENAFSIRAN TENTANG MENJAGA KEHORMATAN DIRI DALAM
TAFSIR FII ZILALIL QUR'AN* DAN *TAFSIR AL-MISHBAH

A. Penafsiran Menjaga Kehormatan Diri dalam *Tafsir Fii Zilalil Qur'an*

1. Pengertian Menjaga Kehormatan

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.”¹
Q.S. al-Ahzab [33]: 35

Sayyid Quthb menyebutkan mengenai sifat-sifat yang banyak dan dikumpulkan dalam ayat ini saling membantu dan saling menopang dalam membentuk jiwa yang muslimah, yaitu, Islam, Iman, taat, jujur, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, penjagaan kemaluan, dan berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tiap-tiap sifat itu memiliki nilai dan normanya dalam membangun pribadi yang muslim.²

Sayyid Quthb menjelaskan dalam *Tafsir Fii Zilalil Qur'an, Hifzul farj* adalah proses penyucian, mengendalikan kecenderungan yang paling keras dan paling mendalam pada susunan ciptaan manusia, penguasaan atas dorongan yang tidak mungkin dapat diatasi melainkan hanya orang-orang yang bertakwa dan ditolong oleh Allah. Ia mengandung pengaturan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Al-Qur'an (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 422

² Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zilalil Qur'an*, jilid. 5, cet. 7 (Beirut: Darusy Syuruq, 1978), hlm. 2862.

hubungan-hubungan lawan jenis dengan tujuan yang lebih tinggi dari sekedar memuaskan dorongan nafsu daging dan darah dalam pertemuan antara lelaki dan wanita. Ia menetapkan penundukan hubungan itu kepada syariat Allah dan mengarahkan kepada pencapaian hikmah yang tinggi dari penciptaan dua jenis manusia dalam memakmurkan bumi dan meninggikan nilai dan taraf hidup.³

2. Menjaga Kemaluan

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ

“Dan orang yang memelihara kemaluannya”⁴ Q.S. al-Mukminun [23]:
5

Sayyid Quthb menjelaskan tentang ayat ini adalah kesucian ruh, rumah tangga, dan jama'ah. Ia juga merupakan penjagaan jiwa, keluarga, dan masyarakat, dengan menjaga kemaluan dari penyimpangan seksual yang tidak halal, menjaga hati dari keinginan yang tidak halal, dan menjaga jamaah dari kebebasan syahwat di dalam hal-hal yang haram tanpa disadari. Yaitu, hancurnya institusi rumah tangga dan hancurnya keturunan.⁵

Masyarakat yang telah dominan kebebasan syahwatnya tanpa bisa dihindari adalah masyarakat yang kotor dan hina dalam kemanusiaan. Ukuran yang tidak mungkin salah dalam meningkatkan kehidupan manusia adalah mengendalikan keinginan manusia dan mengalahkannya. Pengelolaan dorongan-dorongan fitrah dalam gambaran yang pembuahan yang suci membuat semua bayi mengetahui proses lahirnya mereka ke dunia ini. Karena, proses tersebut adalah proses yang suci dan alami. Dengan proses ini, setiap bayi tahu siapa ayahnya, bukan seperti hewan yang hina dimana betinanya dibuahi oleh jantannya hanya karena nafsu, kemudian anak hewan tidak tahu sama sekali dari mana proses keberadaannya.⁶

³ *Ibid*, hlm. 2863.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 342

⁵ Sayyid Quthb, *Fii Zhilalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2455.

⁶ *Ibid*.

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).”⁷ Q.S. al-Mukminun [23]: 6

Ayat selanjutnya, Sayyid Quthb menerangkan bahwa al-Qur'an membatasi tempat-tempat pembuahan yang halal dimana seharusnya setiap orang meletakkan benihnya. Dalam perkara pekawinan, itu tidak menimbulkan kontroversi dan juga bantahan, karena ia telah menjadi istitusi yang dikenal. Sedangkan masalah perbudakan harus diberikan penjelasan.⁸

Sayyid Quthb kemudian menjelaskan ketika Islam datang, institusi perbudakan telah menjadi permasalahan dunia. Memperbudak tawanan perang telah menjadi peraturan negara-negara. Maka, Islam yang ketika itu menghadapi serangan dan peperangan melawan musuh-musuh yang menghadangnya dengan segala kekuatan materi, tidak mungkin menghapus sistem perbudakan ini secara sepihak. Sehingga, para tawanan kaum muslimin menjadi tawanan budak ditangan musuh-musuh Islam, sedangkan tawanan musuh dibebaskan. Islam datang dengan upaya menutup dan mengeringkan segala sumber perbudakan, kecuali perbudakan para tawanan perang, sampai terbuka kesempatan kepada seluruh manusia untuk meletakkan sistem universal dalam masalah perbudakan ini.⁹

Disinilah datangnya para tawanan wanita kedalam bala tentara Islam. Konsekuensi logis dari perlakuan yang sama yang dilakukan oleh musuh terhadap tawanan bala tentara Islam, yaitu menjadikan para tawanan perang sebagai budak. Diantara ketentuan perbudakan ini adalah tidak menaikkan status tawanan-tawanan wanita itu sebagai istri-istri, hanya dengan bercampur dengannya. Kemudian Islam memberi izin khusus bagi pemilik budak-budak itu karena sebagai tawanan dalam perang, untuk menggaulinya

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 342.

⁸ Sayyid Quthb, *Fii Zhilalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2455.

⁹ *Ibid.*

hingga mereka bebas dengan salah satu jalan dari banyak jalan yang dijadikan oleh ajaran Islam sebagai jalan untuk membebaskan budak.¹⁰

Izin untuk menggauli wanita-wanita tawanan mungkin juga untuk memenuhi hasrat seksual para tawanan itu sendiri. Tujuannya agar mereka tidak memuaskannya dengan cara-cara abnormal dan kotor seperti yang terjadi pada zaman ini, setelah terjadinya konvensi dunia tentang larangan memperbudak tawanan perang. Keburukan yang abnormal dan kekacauan seperti ini sangat tidak diinginkan oleh Islam. Izin menggauli wanita-wanita itu hanya diberikan hingga masa pembebasan mereka, sehingga menjadi merdeka kembali.¹¹

Seorang budak wanita dapat mencapai kemerdekaannya dengan banyak cara. Apabila melahirkan anak bagi tuannya kemudian tuannya meninggal, apabila dimerdekakan oleh tuannya baik karena dermanya atau karena kaffarat, apabila dia meminta kepada tuannya untuk menebus dirinya dengan sejumlah uang berangsur-angsur, atau apabila dipukul oleh tuannya bagian wajahnya.¹²

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Tetapi, barang siapa yang mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹³ Q.S. al-Mukminun [23]: 7

Pada ayat setelahnya, Sayyid Quthb menjelaskan mengenai ayat ini yaitu, selain istri-istri dan budak wanita. Tidak ada tambahan metode apapun selain itu. Barangsiapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas-batas daerah yang telah dihalalkan Allah. Mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, serta telah merusak kehormatan wanita yang belum menjadi halal baginya dengan sebab nikah dan jihad.¹⁴

¹⁰ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2456.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 342.

¹⁴ *Ibid.*

Disinilah jiwa-jiwa menjadi rusak, karena ia telah mengembala di lapangan rumput yang tidak halal. Institusi rumah tangga pun menjadi rusak karena tidak lagi menjamin kesucian dan menjaga ketenangan. Institusi jamaah dan masyarakat pun menjadi rusak karena srigala-srigala nya dengan buas menerkam dengan merajalela kesana kemari. Semua perkara inilah yang dijaga Islam agar jangan sampai terjadi.¹⁵

Surat Al Ma'arij ayat 29 sampai 31 adalah ayat mutasyabihat dengan surat Al Mukminun ayat 5 sampai 7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *

“dan orang-orang yang memelihara kemaluannya* kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela * Maka, barang siapa yang mencari di luar itu (seperti zina, homoseks, dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹⁶ Q.S. Al Ma'arij[70]: 29-31

3. Cara Menjaga Kehormatan

a. Menjaga Pandangan dan Menjaga Aurat

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”¹⁷ Q.S. an-Nur [24]: 30

Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fii Zilalil Qur'an*, beliau menafsirkan ayat di atas. Tafsiran beliau adalah menundukkan pandangan dari pihak laki-laki merupakan adab pribadi. Juga usaha menundukkan segala keinginan nafsu untuk melirik kecantikan dan godaan wajah dan tubuh. Disitu terdapat upaya mengunci pintu pertama masuknya fitnah dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 569.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 353.

penyimpangan, sehingga menutup peluang masuknya racun yang melenakan.¹⁸

Sayyid Quthb menafsirkan, pemeliharaan kemaluan merupakan buah alami dari menundukkan pandangan. Atau merupakan langkah berikutnya dalam menahan nafsu dan pengaruhnya serta menundukkan segala keinginan nafsu pada langkah-langkah awal. Oleh karena itu dua perkara ini, dihipunkan dalam satu ayat dengan gambaran bahwa keduanya sebagai sebab akibat. Atau menggapnya sebagai dua langkah yang berturut-turut di alam hati dan alam nyata, keduanya saling berdekatan.¹⁹

Tahap ini perasaan mereka lebih murni, serta lebih terjamin bahwa mereka tidak akan tercemar oleh kotoran nafsu yang tidak pantas dan tidak akan mengarahkan mereka pada perilaku binatang yang tercela. Juga lebih bersih bagi masyarakat dan lebih menjaga kehormatannya serta suasana yang ada di masyarakat.²⁰

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama islam) mereka, hamba sahaya yang

¹⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2512.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”²¹ Q.S. an-Nur [24]: 31

Ayat di atas, Sayyid Quthb menjelaskan jangan sampai para wanita yang beriman melepaskan pandangan mereka yang kelaparan dan lirikan mereka yang menawan, dengan maksud membangkitkan nafsu-nafsu yang tersembunyi di dada-dada lelaki. Jangan sampai mereka menyerahkan kemaluannya melainkan dengan cara halal dan baik yang dapat memenuhi hasrat nafsu dengan suasana bersih dan tidak membuat anak-anak yang lahir darinya merasa malu terhadap masyarakat dan kehidupan.²²

Sayyid Quthb menafsirkan, “*dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat...*” Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan fitrah ini (perhiasan bagi wanita). Namun, ia mengaturnya dan memberikan rambu-rambu serta mengarahkannya agar menampakkannya hanya untuk suami, dia berhak melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Para mahram dan orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat pun boleh ikut melihat sebagian dari perhiasan. Sedangkan perhiasan yang kelihatan di wajah dan dua telapak tangan boleh diperlihatkan²³

Al jaib adalah belahan baju yang dibagian dada, *Khimar* adalah kain penutup kepala, leher, dan dada untuk menutup godaan-godaan fitnah yang ada padanya. Janganlah sorang wanita memperlihatkan kepada mata-mata yang kelaparan, bahkan kepada mata yang sekadar melintas.²⁴

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 353.

²² Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2512.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 2513.

Sayyid Quthb melanjutkan, wanita-wanita pada zaman jahiliah - sebagaimana yang terjadi pada jahiliah modern ini- dengan mudah membuka dadanya dihadapan laki-laki. Bahkan, leher, punuk rambut, dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih daripada itu. Setelah Allah memerintahkan wanita-wanita untuk menutup dadanya dengan khimar dan tidak menampakkan perhiasannya, wanita-wanita mukminat bersikap seperti yang digambarkan oleh Aisyah dalam riwayat Bukhari. “semoga Allah selalu merahmati wanita-wanita muhajirin yang pertama. Setelah Allah menurunkan ayat “...*Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya...*” maka mereka merobek pakaian mereka kemudian menjadikannya sebagai kain yang menutup tubuh mereka”. Kehormatan dengan penuh rasa malu ini merupakan salah satu langkah antisipasi untuk menjaga individu dan jamaah.²⁵

b. Menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²⁶ Q.S. an-Nur [24]: 32

Sayyid Quthb menjelaskan dalam *Tafsir Fii Zilalil Qur'an*, pernikahan merupakan cara alami untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan dorongan seksual. Maka, segala rintangan yang menghalangi pernikahan harus dihilangkan agar kehidupan berjalan normal sesuai tabiat dan kesederhanaannya. Rintangan harta benda merupakan rintangan pertama dalam rangka membangun rumah tangga dan menjaga kehormatan jiwa.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 354.

²⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2515.

Segala sarana telah dipermudah bagi orang-orang secara merata, sehingga seseorang tidak akan terjerumus kedalam kenistaan kecuali orang-orang yang tidak mau mengambil kemudahan itu dan sengaja menjatuhkan diri kedalam kenistaan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang terhalangi oleh kemampuan harta benda untuk menikah secara halal.²⁸

Al-Ayama adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi yang dimaksudkan ayat ini adalah orang yang merdeka. Kemudian untuk budak dan hamba sahaya disebutkan secara khusus setelah itu.²⁹

Ayat ini menjelaskan untuk wajib menolong orang-orang yang ingin menikah diantara mereka, dan membuka lebar-lebar pintu bagi mereka untuk kawin. Itu merupakan solusi pencegahan nyata dari perbuatan zina dan menyucikan masyarakat Islam dari perbuatan nista.³⁰

Kaidah dasar dalam ekonomi Islam adalah agar setiap individu merasa cukup dengan pemasukannya sendiri. Islam pun meletakkan kewajiban kepada negara untuk memudahkan lapangan kerja dan memberikan upah yang cukup sebagai hak setiap individu. Sedangkan bantuan dari baitul mal merupakan kondisi dimana ekonomi Islam tidak bertopang di atasnya.³¹

Setelah itu dalam masyarakat islam ada *al-Ayama* yang fakir baik laki-laki maupun wanita, dimana pemasukan mereka tidak mencukupi bagi suatu pernikahan, maka menjadi suatu kewajiban jamaah untuk menikahkannya. Demikian pula halnya dengan hamba sahaya laki-laki dan wanita, hanya saja hamba sahaya itu menjadi tanggungan wali-wali mereka selama mereka mampu.³²

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 238.

³² *Ibid.*

Kefakiran tidak boleh menjadi penghalang orang-orang dari menikah, selama mereka pantas untuk menikah dan menginginkannya. Rezeki itu berada ditangan Allah. Allah telah menjamin kekayaan bagi mereka, bila mereka memilih cara terhormat dan suci.³³

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ لَا تَكْرَهُوا فَتَبَيَّنْكُمْ عَلَى
الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”³⁴ Q.S. an-Nur [24]: 33

Sayyid Quthb menjelaskan dalam *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* tentang ayat di atas, Allah tidak akan mempersempit orang yang ingin menjaga kesucian dan kehormatannya. Allah Maha Mengetahui tentang niat dan keshalihannya. Islam menghadapi masalah dengan solusi praktis. Sehingga mempersiapkan setiap orang yang layak nikah untuk menikah, walaupun secara materi lemah.³⁵

Keberadaan hamba sahaya ikut andil dalam keruntuhan tingkatan moral dan akhlak serta membantu tersebarnya pengaruh bebas dan free sex, karena lemahnya cita rasanya akan kehormatan manusia, maka setiap ada kesempatan untuk terbebas dari perbudakan, Islam selalu

³³ *Ibid.*

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 354.

³⁵ Sayyid Quthb, *Fi Zhalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2515.

menganjurkannya. Sehingga terciptalah kondisi yang menyeluruh keseluruh dunia agar dibatalkan segala sistem perbudakan dari dunia seluruhnya. Islam mewajibkan kepada setiap tuan yang memiliki budak untuk menerima tebusan diri seorang hamba sahayanya demi kemerdekaan dan kebebasannya.³⁶

”Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran” Islam melarang tuan-tuan yang memiliki budak dari praktik munkar ini. Ia mencela dengan sehinahinanya mereka yang mencari mata pencaharian dan harta dunia dengan cara yang kotor. Allah menjanjikan wanita-wanita yang dipaksa melakukan perbuatan nista itu ampunan dan rahmat setelah pemaksaan yang diterima oleh mereka.³⁷

Larangan memaksa budak-budak wanita dari melacurkan diri untuk mendapatkan harta dunia yang murah, merupakan bagian dari langkah al-Qur’an membersihkan lingkungan masyarakat islamiah dan menutup segala bentuk penyimpangan seksual. Karena praktik pelacuran sangat menggoda banyak orang dengan kemudahannya. Apabila tidak ada praktik tersebut, pastilah orang akan mencari cara yang bersih untuk memuaskan nafsunya.³⁸

Sesungguhnya sistem ekonomi itulah yang harus dicarikan solusi karena polusi pelacuran itu timbul karenanya. Kehancuran ekonomi telah memaksa banyak orang kedalam praktik kotor ini.³⁹

4. Teladan Wanita yang Menjaga Kehormatan

Maryam menjadi wanita mulia yang disebut namanya dalam al-Qur’an, bahkan satu surat khusus menyebutkan nama Maryam, disini akan disebutkan tiga ayat yang menunjukkan keteladanan Maryam.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 2516.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* hlm. 2517.

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

“Dia (Maryam) berkata, “Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang (laki-laki) yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!”⁴⁰ Q.S. Maryam [19]: 20

Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fii Zilalil Qur'an*, beliau menafsirkan ayat di atas. Tafsiran beliau adalah, demikian dia (Maryam) menyatakan dirinya dengan terus terang dan dengan lafal-lafal yang jelas saat ia dan laki-laki itu berada dalam *khalwah* tempat yang sepi. Tujuan laki-laki sempurna untuk berbuat tidak senonoh terhadapnya pun seolah-olah tersingkap, Maryam sama sekali tidak mengerti bagaimana laki-laki sempurna itu memberinya anak laki-laki. Sikap meyakinkan yang dikatakan laki-laki itu “sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu”, belum bisa menjamin dirinya merasa lega. Begitu pula dengan pengakuannya bahwa ia adalah utusan Tuhan untuk memberinya seorang anak laki-laki suci tanpa noda persalinan, tanpa noda jalan hidupnya yang bisa membuat pikirannya tenang.⁴¹

Rasa malu pada saat ini tidak berguna lagi, dan berterus terang adalah lebih utama. Maryam adalah seorang perawan yang belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Ia bukanlah seorang pelacur yang dengan mudah menerima tawaran perbuatan yang dapat mendatangkan seorang anak. Tampak dari pertanyaan ini bahwa Maryam tidak membayangkan sama sekali cara lain laki-laki itu dapat memberikan seorang anak laki-laki selain dengan cara yang resmi antara laki-laki dan wanita sebagaimana layaknya. Ini merupakan hal yang wajar menurut kacamata manusia.⁴²

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan (Ingatlah kisah Maryam) yang memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan (roh) dari Kami ke dalam (tubuh)nya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda (kebesaran Allah) bagi seluruh alam.”⁴³ Q.S al-Anbiya [21]: 91

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 306.

⁴¹ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2306.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 330.

Sayyid Quthb menjelaskan, Maryam telah menjaga kehormatannya sehingga terjaga dari segala sentuhan kotor dan perlakuan keji. Istilah *ihshan* biasa digunakan orang-orang yang telah menikah karena pernikahan itu menjaga seseorang dari terjerumus kedalam perbuatan zina yang keji. Disini istilah itu digunakan untuk makna aslinya yaitu terjaga dan terpelihara dari hubungan badan -baik yang disahkan oleh syariat maupun yang tidak disahkan olehnya. Hal ini merupakan penyucian diri Maryam dari tuduhan orang-orang Yahudi yang menuduhnya telah berbuat nista dengan Yusuf seorang tukang pahat yang bersamanya mengabdikan dalam sinagog. Juga pembersihan dirinya dari pernyataan yang ada dalam Injil bahwa Yusuf telah menikahi Maryam tapi dia tidak pernah menyetubuhinya dan mendekatinya.⁴⁴

Tanda ini tidak pernah didahului sebelumnya dan tidak pula datang sesudahnya yang semisal dengannya. Dia adalah tanda satu-satunya dalam sejarah manusia seluruhnya. Karena contoh satu ini saja sudah cukup bagi manusia untuk memikirkannya dalam setiap generasinya. Dengan merenungkan peristiwa itu, manusia akan menyadari ada kekuatan mutlak yang menciptakan hukum alam semesta, namun kekuatan mutlak itu tidak terikat dalam hukum tersebut.⁴⁵

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنَاتِ ۚ

“Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, dan dia termasuk orang-orang taat.”⁴⁶ Q.S. at-Tahrim [66]: 12

Sayyid Quthb menafsirkan ayat di atas, bahwa Maryam merupakan teladan dalam memurnikan diri kepada Allah sejak masa pertumbuhannya, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat-surat lain. Dan disini Allah

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid. 4 ..., hlm. 2395.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 561.

menyebutkan tentang kesuciannya. Allah membebaskan Maryam dari segala tuduhan yang dilemparkan dan diisukan oleh kaum Yahudi yang bejat.⁴⁷

5. Menikahi Wanita yang Menjaga Kehormatan

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ □

“Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa). Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina), tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagi mu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴⁸ Q.S an Nisa [4]: 25

Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, beliau menafsirkan ayat di atas. Tafsiran beliau adalah Islam sangat mengutamakan nikah dengan wanita merdeka kalau mampu. Hal itu disebabkan wanita merdeka itu akan dijaga oleh kemerdekaannya dan diajarinya bagaimana seharusnya ia memelihara kehormatannya dan kehormatan suaminya. Maka, mereka inilah yang dimaksud dengan "muhsanat" disini. Bukan dalam pengertian sebagai wanita yang bersuami sebagaimana yang diharamkan menikahinya, melainkan dalam pengertian wanita merdeka yang terpelihara dengan

⁴⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid. 6 ..., hlm. 3622.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 82.

kemerdekaannya, keterhormatan hatinya, dan keterjaminan hidupnya. Karena wanita merdeka itu mempunyai keluarga, rumah, harga diri, dan orang yang melindunginya. Sedangkan ia sendiri juga takut tercela, punya harga diri dan kebanggaan, sehingga enggan melakukan perzinaan dan perbuatan-perbuatan yang hina. Semua ini tidak terdapat pada diri wanita budak.⁴⁹

Sayyid Quthb melanjutkan oleh karena itu, wanita budak bukanlah *muhshanat*, bahkan setelah ia menikah sekalipun, karena tali perbudakan masih tetap ada pada dirinya. Sehingga ia tidak terjaga, terpelihara, dan memiliki harga diri sebagaimana wanita merdeka. Lebih-lebih ia tidak memiliki kehormatan keluarga yang ia takut mengotorinya. Di samping semua itu, kalau ia mempunyai keturunan dari suaminya, maka masyarakat akan memandangnya lebih rendah daripada anak-anak wanita merdeka. Karena itulah, budak ini dipandang sebagai suatu bentuk kecacatan. Semua itu telah ada di masyarakat ketika ayat ini turun menyampaikan syariat ini.⁵⁰

Islam menentukan bentuk yang diridhainya bagi hubungan antar lelaki merdeka dan wanita budak, sebagaimana yang diridhainya sebelumnya dalam pernikahan dengan wanita merdeka, yaitu, *Pertama* harus beriman. *Kedua*, wajib memberikan suatu pemberian kepada mereka, bukan kepada majikannya. Karena ini hak yang murni bagi mereka, *Ketiga*, pemberian ini harus dalam bentuk maskawin dan hubungan biologis dengannya dalam bentuk pernikahan, bukan pergundikan dan perzinaan. Kalau pergundikan (*mikhaadanah*) itu hanya untuk seorang lelaki tertentu saja (wanita simpanan), sedangkan perzinaan (*sifāah*) ialah bagi siapa saja lelaki yang menghendaki.⁵¹

Islam menjadikan satu jalan bagi hubungan antara lelaki merdeka dan wanita-wanita itu, yaitu jalur pernikahan. Begitulah Islam membersihkan hubungan-hubungan ini -hingga dalam dunia perbudakan- dari lumpur jahiliah, dimana manusia bergelimang di dalamnya pada zaman jahiliah.

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid. 2 ..., hlm. 626.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Namun pada masa sekarang terjadi pulalah yang demikian itu di semua tempat. Karena, yang berkibar di semua tempat itu bendera jahiliah bukan bendera Islam.⁵²

Al-Qur'an tidak menyebut budak-budak wanita itu dengan budak atau hamba sahaya, tetapi menyebut mereka dengan “*fatayaat*” wanita-wanita/remaja-remaja putri. Islam tidak membedakan antara orang merdeka dan bukan orang merdeka dengan berdasarkan perbedaan unsur asal-usul manusia, sebagaimana kepercayaan dan anggapan yang berkembang pada masa itu. Tetapi Islam hanya menyebutkan satu prinsip, serta menjadikan unsur kemanusiaan dan unsur iman sebagai sentral hubungan.⁵³

Al-Qur'an tidak menyebut orang yang memiliki mereka sebagai tuannya, tetapi hanya menyebutnya sebagai “ahlinya”. juga tidak menjadikan mahar wanita itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.⁵⁴

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي
أَحْذَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka

⁵² *Ibid.*, hlm. 627.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 628.

⁵⁴ *Ibid.*

dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”⁵⁵ Q.S. al-Maidah [5]: 5

Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fii Zilalil Qur'an*, beliau menafsirkan ayat di atas. Tafsiran beliau adalah “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik...*” Kalimat ini mempertegas makna yang telah di isyaratkan dan menghubungkannya dengan aneka macam kenikmatan baru, yang termasuk dalam kategori *thayyibat* ‘yang baik-baik’.⁵⁶

Sayyid Quthb menjelaskan, di sini kita melihat salah satu bentuk toleransi Islam di dalam bergaul dengan orang-orang non muslim, yang hidup bersama dengan masyarakat Islam di negeri Islam, atau yang terkait dengan perjanjian seperti kaum Ahli Kitab. Sesungguhnya Islam tidak hanya memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan agamanya, lalu menyisihkan mereka sehingga menjadi kelompok eksklusif dalam komunitas sendiri yang terpisah dari umat Islam. Tetapi, Islam merangkul mereka dalam nuansa kebersamaan sosial, cinta kasih, berbaik-baik, dan pergaulan. Maka, Islam menjadikan makanan mereka halal bagi kaum muslimin dan makanan muslim halal bagi mereka. Tujuannya supaya dapat dilakukan dengan sempurna perbuatan saling mengunjungi, saling bertamu, dan makan bersama.⁵⁷

Islam juga menjadikan wanita-wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya dan merdeka sebagai sesuatu yang baik (halal dikawin oleh kaum muslimin). Penyebutan mereka ini diiringkan dengan penyebutan wanita-wanita muslimah yang merdeka dan menjaga kehormatannya. Ini adalah bentuk toleransi yang hanya dapat dirasakan oleh para pengikut Islam diantara semua pengikut agama-agama lain. Karena, pengikut agama Katolik tidak boleh kawin dengan pengikut Kristen Ortodoks, Protestan, atau Kristen Maronit. Tidak ada yang berani melakukan hal itu kecuali orang-orang yang akidahnya menghalalkannya.⁵⁸

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 107.

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, jilid. 2 ..., hlm. 848.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Demikianlah kelihatan bahwa Islam adalah satu-satunya manhaj yang menolerir dibangunnya masyarakat internasional, tanpa memisah-misahkan antara kaum muslimin dan para pemeluk akidah yang berbeda. Juga tidak memisahkan tembok-tembok pemisah antar berbagai pemeluk akidah yang berbeda-beda dibawah naungan panji-panji masyarakat Islam, khusus berkenaan dengan urusan pergaulan dan kesopanan. Adapun mengenai loyalitas dan pemberian pertolongan/pembelaan, maka hal ini memiliki hukum tersendiri yang akan dibicarakan pada bagian lain konteks surat ini.⁵⁹

Syarat kehalalan kawin dengan wanita-wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya, diantaranya adalah, “...*Bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik..*” Memberi maskawin dengan maksud menikahinya menurut syara’, yang dengan pernikahan ini laki-laki melindungi dan menjaga istrinya, dan uang ini bukan sebagai jalan untuk melakukan perzinaan atau pergundikan. Perzinaan ialah wanita dapat saja digauli oleh lelaki manapun, sedang pergundikan ialah wanita oleh lelaki tertentu yang menjadikannya gundik atau wanita idaman lain tanpa melalui pernikahan yang sah. Perzinaan dan pergundikan ini sangat populer di kalangan jahiliah Arab, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat jahiliah, sebelum dibersihkan dan disucikan oleh Islam, dan sebelum diangkatnya dari lumpur kehinaan kepuncak ketinggian.⁶⁰

B. Penafsiran Menjaga Kehormatan Diri dalam *Tafsir Al-Mishbah*

1. Pengertian Menjaga Kehormatan

Dalam surat al-Ahzab ayat 35, Quraish Shihab menafsirkan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, tentang ayat di atas dengan menyebut laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang sama. Sebenarnya -melihat sebab nuzul ayat ini- dapat dikatakan bahwa firman Allah di atas, bermaksud menekankan peranan perempuan. Tetapi jika hanya perempuan yang disebut, maka bisa

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 849.

⁶⁰ *Ibid.*

jadi ada kesan bahwa mereka tidak sama dengan lelaki dalam hal keberagamaan. Untuk menekankan persamaan itu, Allah menyebut juga laki-laki dalam rangkaian ayat-ayat di atas, dan mempersamakannya dengan perempuan dalam ganjaran yang menanti kedua jenis kelamin itu. Atas dasar itu, ayat ini dimulai dengan kata yang menunjukkan penekanan yaitu *inna/sesungguhnya*.⁶¹

Quraish Shihab memaparkan, penyebutan sifat-sifat tersebut satu setelah lainnya amat serasi. Al Biga'i menulis bahwa: Ayat ini memulai dengan menyebut sifat umum yang melekat pada penganut agama yang dibawa Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* sambil menekankannya (dengan kata sesungguhnya), karena banyak orang munafik yang dapat masuk dalam kategori apa yang diberitakan ini. Selanjutnya karena keislaman kendati merupakan sifat yang tertinggi, namun karena boleh jadi ia hanya bersifat lahiriah, maka sifat yang tertinggi disebut adalah mewujudkan secara hakiki keislaman itu. Yaitu keislaman batin berupa iman yang sempurna disertai oleh ketundukan yang mantap. Ini dihubungkan dengan huruf *wauw* -demikian juga dengan sifat-sifat berikutnya- untuk mengisyaratkan kemantapan mereka yang dibicarakan ayat ini pada setiap sifat yang disebutkan.

Muslim dan mukmin, bisa saja dalam beberapa amalnya tidak mukhlis, maka disebutlah sifat *al qanitin* dan *al qanitat* untuk menggambarkan keikhlasan mereka dalam iman dan islamnya. Selanjutnya karena kata *qunut* yang membentuk *al qanitin* dan *al qanitat* bisa berarti keikhlasan dan kesinambungan beramal, bisa juga taat, maka sifat berikutnya yang disebut adalah *asshadiqin* yakni orang-orang yang bersikap benar dalam seluruh sifat yang disebut di atas serta *asshadiqat* dalam keikhlasan mereka taat.

⁶¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 10 (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 270.

Ash-shidq yaitu kebenaran merupakan ucapan dan perbuatan yang bebas dari segala kekurangan atau kekotoran -bisa jadi tidak bersinambung, maka sifat berikutnya mengisyaratkan bahwa yang tidak bersinambung tidaklah benar dalam kenyataan, karena itu sifat yang disebut sesudahnya adalah *ash-shabirin* dan *ash-shabirat*. Selanjutnya karena kesabaran bisa saja merupakan bawaan dan tabiat manusia, maka sifat selanjutnya bahwa kesabaran tersebut mereka arahkan demi karena Allah. Ini dilukiskan dengan sifat kekhusyuan yakni *al-khasyiin* dan *al-khasyi'at*.

Kekhusyuan mengandung makna ketundukan dan ketenangan, bisa jadi tidak terpenuhi dengan banyaknya harta, ayat di atas melanjutkan dengan menyebut *al-mutashaddiqin* dan *al-mutashaddiqat* yakni yang menafkahkan harta mereka guna mencari keridhaan Allah- menafkakhkannya dengan upaya sungguh-sungguh sebagaimana diisyaratkan oleh huruf *ta* pada kata *al-mutashaddiqin* baik yang disedekahkan itu bersifat wajib maupun sunnah, secara rahasia atau terang-terangan.

Pemberian harta boleh jadi bukan disebabkan oleh dorongan keinginan untuk mengutamakan orang lain, sifat berikutnya menekankan motivasi pengutamaan itu yakni *ash-shaimin* dan *ash-shaimat*. Selanjutnya karena puasa dapat menekankan nafsu seksual dan dapat juga membangkitkannya, maka disebutlah sifat *al-hafizhina furujahum wa al-hafizhat* yakni yang selalu *memelihara kemaluannya* dan perempuan yang juga selalu *memelihara* —yakni kehormatannya. Selanjutnya karena pemeliharaan ini hampir-hampir tidak dapat terlaksana secara sempurna kecuali dengan dzikir, yaitu pengawasan secara terus-menerus yang mengantar kepada “*hadhir*” kehadiran Allah yang pasti dan “*musyahadah*” penyaksian-Nya dalam benak, maka sifat terakhir yang disebutkan adalah *adz-zakirin* Allah yakni “Mengingat Allah dengan hati dan menyebut dengan lidah sambil menghadirkan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan agung.” Demikian lebih kurang al-Biqā’i.⁶²

⁶² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10 ..., hlm. 270-271.

Thahir Ibn ‘Asyir menilai ayat ini dengan kesepuluh sifat yang disebutkan telah mengisyaratkan pokok syariat Islam. Hingga pada penjelasan sifat kesembilan yaitu, memelihara kemaluan, yakni memeliharanya sebagaimana diajarkan oleh syariat. Termasuk dalam bagian ini, semua hukum nikah dan cabang-cabangnya serta sarana-sarananya.⁶³

2. Menjaga Kemaluan

Quraish Shihab menyatakan bahwa surat al-Mukminun ayat 5-7 menyebutkan tentang penyucian diri manusia, dan yang pertama serta terutama disucikan adalah alat kelamin karena perzinaan adalah puncak kejahatan moral serta merusak generasi dan masyarakat. Ayat di atas melanjutkan penjelasan tentang orang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan, yaitu bahwa: disamping mereka yang telah disebut pada ayat-ayat yang lalu, termasuk juga yang akan memperoleh kebahagiaan adalah mereka yang selalu menyangkut kemaluan mereka adalah pemelihara-pemelihara, yakni tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau direstui agama, kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak wanita yang mereka miliki: maka sesungguhnya mereka dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis melalui pasangan dan budak mereka itu tidaklah dicela selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar. Misalnya, tidak bercampur saat istri haid atau melakukan hubungan hubungan pada tempat yang dilarang agama. Barangsiapa mencari pelampiasan hawa nafsu dibalik itu, yakni selain yang disebut itu, maka mereka itulah pelampau-pelampau batas ajaran agama dan moral sehingga wajar dicela atau disiksa.⁶⁴

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”⁶⁵ Q.S. al-Mukminun [23]: 5

⁶³ *Ibid.*, hlm. 274.

⁶⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 ..., hlm. 323.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 342.

Sayyid Quthb menafsirkan kata (حافظون) *hafizhun* terambil dari kata (حفظ) *hiẓh* yang antara lain berarti memelihara atau menahan. Yang dimaksud adalah memelihara kemaluan sehingga tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tidak dibenarkan agama serta menahannya sehingga selalu terawasi dan tidak tergelincir dalam keburkan. Bahkan, boleh jadi pemeliharaan itu meluas maknanya sehingga mencakup tuntunan Nabi agar memilih calon⁶⁶ pasangan yang tepat dan baik, tidak hanya berdasar kecantikan dan ketampanannya saja. “Pilih-pilihlah tempat kamu meletakkan nuthfah kamu karena gen itu berpengaruh.” demikian lebih kurang nasihat yang ditemukan dalam literatur agama dan yang dinilai sementara ulama sebagai pesan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*. Patron kata yang digunakan ayat ini mengesankan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh.⁶⁷

Kata (فروج) *furuj* adalah jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya dimaksudkan pada arti *segala yang buruk diucapkan pada pria atau wanita*. Dari sini, kata tersebut biasa diterjemahkan dengan *alat kelamin*.⁶⁸

Quraish Shihab menjelaskan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ayat-ayat di atas mengisyaratkan dampak negatif dari penyaluran dorongan seksual secara tidak sah. Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti. Sedangkan, dari segi kesehatan fisik, efek negatif zina antara lain dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (singa raja), dan luka. Dalam keadaan gawat, gonore dapat mengakibatkan komplikasi pada saluran kencing, persendian atau trakhoma yang dapat mengakibatkan kebutaan. Sedangkan sipilis dapat menyerang seluruh tubuh, sel-sel, dan urat saraf, dan ini pada gilirannya dapat mengakibatkan kegilaan. Disamping itu, bayi yang lahir dari penderita sipilis akan mudah mati atau cacat. Sedang, dari segi kesehatan mental, zina demikian juga onani dan homoseksual, dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat

⁶⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 ..., hlm. 323.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 324.

⁶⁸ *Ibid.*

berakibat lemahnya saraf. Penyebab utama penyakit AIDS yang kini tersebar adalah hubungan seksual yang diharamkan agama, baik dengan berganti-ganti pasangan maupun dengan menyalurkan bukan ditempat yang semestinya ia salurkan tetapi ditempat pengeluaran kotoran manusia atau binatang.⁶⁹

“kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela(karena menggaulinya).”⁷⁰
Q.S. Al Mukminun [23]: 6

Firman Allah, (ماملكت أيمانهم) *ma malakat aimanuhum* yang diterjemahkan dengan budak wanita mereka yang mereka miliki menunjuk pada satu kelompok masyarakat yang ketika turunnya al-Qur'an merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia diseluruh dunia. Dapat dipastikan, Allah dan Rasul Nya tidak merestui perbudakan, walau dalam saat yang sama harus pula diakui bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapusnya sekaligus, al-Qur'an dan as-Sunnah menutup⁷¹ semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu pintu yaitu tawanan yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah. Itupun disebabkan ketika itu demikianlah perlakuan umat manusia di seluruh dunia terhadap tawanan perangnya. Namun, kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi. Bahkan, al-Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan.⁷²

Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan, antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya. Para budak ketika itu hidup bersama tuan-tuan mereka sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka terpenuhi. Salah satu tuntunan agama

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 342.

⁷¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 ..., hlm. 324.

⁷² *Ibid.*, hlm. 325.

untuk tawanan adalah izin mengawini budak wanita. Ini bukan saja karena mereka adalah manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu cara untuk menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dikawini oleh budak lelaki, ia akan tetap menjadi budak dan anaknya pun demikian, tetapi bila ia dikawini oleh pria merdeka dan memperoleh anak, anaknya lahir bukan lagi sebagai budak dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, perkawinan seorang merdeka dengan budak wanita merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.⁷³

Budak-budak wanita yang disebutkan di atas, kini tidak ada lagi. Pembantu-pembantu rumah tangga atau tenaga kerja wanita yang bekerja atau dipekerjakan di dalam atau di luar negeri sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan budak-budak pada masa itu. Ini karena Islam hanya merestui adanya⁷⁴ perbudakan melalui perang, itu pun jika peperangan itu perang agama dan musuh menjadikan tawanan kaum muslimin sebagai budak-budak, sedang para pekerja wanita itu adalah manusia-manusia merdeka kendati mereka miskin dan butuh pekerjaan⁷⁵

Firman Allah, (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَمْلُوكَاتِ أَيْمَانِهِمْ) *kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak wanita yang mereka miliki* Dijadikan oleh sementara ulama sebagai salah satu alasan penetapan haramnya onani karena penyaluran kebutuhan seks hanya dibenarkan dengan pasangan hidup dan atau bagi pria dengan budak-budak wanita ketika yang terakhir ini masih ada. Demikian pendapat banyak ulama. Tetapi, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan onani dengan alasan ia adalah bagian dari apa yang dikandung oleh badan manusia, dan yang dapat keluar atau dikeluarkan, tidak ubahnya dengan darah bagi yang berbekam. Hanya saja, Imam kenamaan itu menetapkan tiga syarat bagi bolehnya onani: pertama, yang bersangkutan khawatir terjerumus dalam zina; kedua, tidak memiliki kemampuan keuangan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 326.

untuk kawin/memiliki budak wanita, dan ketiga, onani dilakukannya sendiri atau oleh pasangannya, tidak dengan melalui orang lain.⁷⁶

Kata (ملومين) *malumin* terambil dari kata (لوم) *laum* yaitu kecaman atau celaan terhadap perbuatan dan atau ucapan pihak lain yang dinilai oleh pengecam sebagai tidak wajar. Pernyataan ayat di atas “maka sesungguhnya mereka tidaklah dircela” -setelah memperingatkan agar memelihara alat kelamin terhadap yang dibenarkan- mengisyaratkan bahwa Allah merestui hubungan seks atau penyaluran kebutuhan biologis yang dilakukan secara sah. Ini berarti Islam tidak memandang seks sebagai sesuatu yang buruk atau kotor. Betapa ia dipandang demikian, padahal ia adalah salah satu fitrah manusia yang suci.⁷⁷

3. Cara Menjaga Kehormatan

a. Menjaga Pandangan dan Menjaga Aurat

Surat an-Nur ayat 30, Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dalam *Tafsir Al-Mishbah*, bahwa ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, bahwa hai Rasul katakanlah yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik dilihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak perlu menutupnya berlebihan sehingga merepotkan mereka, dan di samping itu hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kecuali pada yang halal, tidak membiarkan kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka, yang demikian itu yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 327.

lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan.

Kata (المؤمنون) *al mukminun* yang mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan (يأياها الذين ءامنوا) *ya ayyuhalladzina amanu* yang digunakan oleh ayat 27 ketika berbicara tentang perizinan masuk rumah. Hal ini menurut al Biqa'i mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata ditempat umum dan bahwa iman dalam kalbunya karena kedurhakaan di sini tidak sejelas dan sekentara kedurhakaan ketika memasuki rumah tanpa izin.⁷⁸

Kata (يغضوا) *yaghudhu* terambil dari kata (غض) *ghadha* yang berarti menundukkan atau mengurangi. Yang dimaksud disini adalah mengalihkan arah pandangan serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.⁷⁹

Kata (فروج) *furuj* adalah jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya berarti celah diantara dua sisi. Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. Memang al-Qur'an dan as-Sunnah selalu menggunakan kata-kata halus atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib untuk diucapkan.⁸⁰

Ayat ini menggunakan kata (من) *min* ketika berbicara (أبصار) *abshar* dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furuj*. Kata *min* itu dipahami dalam arti *sebagian*. Ini agaknya disebabkan memang agama memberikan kelonggaran bagi mata dalam pandangannya. "Anda ditoleransi dalam pandangan pertama tidak dalam pandangan kedua." Disisi lain, ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram, tetapi sama sekali tidak memberi peluang bagi kemaluan untuk selain istri dan hamba sahaya yang

⁷⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 ..., hlm. 524.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 525.

bersangkutan. Bahkan kepada suami pun Nabi berpesan: “Apabila salah seorang dari kamu “mendatangi” istri, hendaklah dia menutup diri, jangan sekali-kali dia telanjang seperti halnya dua keledai” (HR. Ibnu Majah melalui Utbah Ibn ‘Abd as Sulami).⁸¹

Ayat ini tidak menyebut pengecualian dalam hal kemaluan sebagaimana halnya dalam QS. al-Mukminun:5-6, ayat ini mencukupkan penjelasan surah al-Mukminun itu dan juga karena disini berbicara tentang orang-orang mukmin yang sempurna imannya dan dikemukakan dalam konteks peringatan.⁸²

Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki. Pada surat an-Nur ayat 31, perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah, ayat ini menyatakan; *Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: ”Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka,* sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu *janganlah mereka menampakkan hiasan,* yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki, kecuali yang biasa tampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampakk-tampakkan seperti wajah dan telapak tangan.⁸³

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakkan yang jelas, kini dilarangnya penampakkan penampakkan tersembunyi dengan menyatakan dan disamping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara jalan mereka, dan yang pada gilirannya

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 ..., hlm. 526

merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.⁸⁴

Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu *tutup kepala* yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung merek, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan dikepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan kebawah sehingga menutup dada. Kata (جيب) *juyub* adalah bentuk jamak dari (جيب) *jayb* yaitu lubang dileher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini *sebagian dada* tidak jarang dapat tampak.⁸⁵

Kata *irbah* terambil dari kata *ariba* yang berarti *memerlukan/menghajatkan*. Yang dimaksud disini adalah kebutuhan seksual. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau yang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya.

b. Menikah

Quraish Shihab menjelaskan kembali, setelah ayat sebelumnya memerintahkan untuk memelihara kesucian diri dan jiwa kaum muslimin, baik pria maupun wanita, serta memelihara pandangan, kemaluan, dan menutup aurat, kini para pemilik budak dan para wali diperintahkan diperintahkan untuk membantu budak-budak, bahkan semua yang tidak memiliki pasangan hidup, agar mereka memelihara diri dan kesucian mereka. Surat an-Nur ayat 32 menyatakan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu dan kawinkanlah, yakni bantulah agar dapat kawin, *orang-orang yang sendirian di antara kamu* agar mereka

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 526.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 527-528.

dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan haram lainnya dan demikian juga *orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat karena *jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui* segala sesuatu.⁸⁶

Quraish Shihab menafsirkan kata (الأيامى) *al ayama* adalah nentuk jamak dari (ایم) *ayyim* yang pada mulanya berarti *perempuan yang tidak memiliki pasangan*. Tadinya, kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup pria yang hidup membujang, baik jejak mupun duda. Kata tersebut bersifat umum sehingga termasuk juga, bahkan lebih-lebih wanita tuna sila, masyarakat secara umum dapat terhindar dan prostitusi serta dapat hidup dalam suasana lebih bersih.⁸⁷

Kata (صالحين) *shalihin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti *yang layak kawin* yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Ibn ‘Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnnya, ayat ini seakan-akan berkata: Jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Dengan demikian -tulis Ibn ‘Asyur- yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk di perhatikan dan dibantu. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabiannya melahirkan kemadharatan agama dan masyarakat, dan bila tidak mengakibatkan hal tersebut, ia dalam pandangan Imam Malik adalah anjuran atau mubah dalam pandangan Imam Syafi’i. Disisi lain ia

⁸⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 ..., hlm. 535-536.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 536.

mencakup semua anggota masyarakat, baik muslim maupun non muslim, karena keberadaan non muslim pun yang sendirian dapat juga mengakibatkan lahirnya prostitusi atau kedurkahaan di tengah masyarakat dan ini pada gilirannya dampak berdampak negatif bagi pembinaan seluruh anggota masyarakat.⁸⁸

Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini memberikan janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin walau belum memiliki kecukupan. Tetapi perlu dicatat bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada mereka yang bermaksud kawin, tetapi kepada wali. Disisi lain, ayat berikutnya memerintahkan kepada yang akan kawin tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.⁸⁹

Kata (صالحين) *shalihin* pada ayat ini, demikian juga pada kata (لايجدون) *la yajiduna* pada ayat berikutnya mengandung tuntutan tentang perlunya bagi calon suami istri memenuhi beberapa persyaratan selain persyaratan kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggung jawab perkawinan. Ini karena perkawinan memiliki banyak fungsi, bukan sekedar fungsi biologis, seksual, dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih. Bukan juga sekedar fungsi ekonomi, yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan anak dan istri, tetapi disamping fungsi-fungsi tersebut ada juga fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya yang menuntut ibu bapak agar menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui perkawinan, nilai-nilai agama dan budaya positif masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu.⁹⁰

Quraish Shihab menjelaskan setelah ayat yang lalu memerintahkan para wali untuk menikahkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak menikah, agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 538.

⁹⁰ *Ibid.*

sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, kini melalui surat an-Nur ayat 33, calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera menikahkan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa: *Dan hendaklah benar-benar lagi bersungguh-sungguh menjaga kesucian dirinya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggung jawab berkeluarga, antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan olah pikir sehingga yakni hendaknya dia melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunia Nya* dan memudahkan baginya untuk kawin. Ketika itu, dia dapat memelihara kesucian jiwanya dengan perkawinan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti itu.⁹¹

Salah satu cara Allah untuk memampukan para hamba sahaya itu adalah melalui tuan-tuan mereka. Karena itu, ayat di atas melanjutkan tuntunannya dan kali ini ditujukan kepada pemilik budak-budak tersebut. Ayat di atas menyatakan: *Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan untuk menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan kamu untuk membebaskan diri dengan membayar uang pengganti sebagai imbalan kebebasan dan kemerdekaan mereka, maka hendaklah kamu, wahai para pemilik budak-budak, membuat perjanjian dengan mereka serta membantu mereka meraih kemerdekaannya jika kamu mengetahui, yakni menduga, ada kebaikan pada mereka, yakni bahwa mereka akan mampu melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban mereka, tanpa menjadi pengemis serta mampu pada memelihara diri dan agama mereka.* Untuk itu, bantulah mereka agar sukses dalam usaha mereka antara lain dengan kemudahan-kemudahan baik dalam bentuk material maupun immaterial, dan di samping itu *berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan Nya kepada kamu* dalam bentuk pemberian

⁹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 ..., hlm. 539.

wajib yakni seperdelapan bagian yang ditetapkan Allah untuk penyaluran zakat harta atau pemberian sunnah berupa infak dan sedekah.⁹²

Quraish Shihab menjelaskan, upaya untuk bekerja memerdekakan diri dapat ditempuh dengan berbagai cara, tetapi bukan dengan cara haram. Karena itu, ayat ini setelah memerintahkan membantu para budak, melanjutkan dengan larangan yaitu, *Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita kamu untuk melakukan pelacuran, bila yakni sedang, mereka sendiri menginginkan kesucian* secara sungguh-sungguh padahal kamu memaksanya *dengan tujuan agar kamu meraih* dengan sungguh-sungguh lagi sebanyak mungkin *keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka* melakukan keburukan itu, *maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun* dengan menutupi rahasia mereka *lagi Maha Penyayang* terhadap yang dipaksa *sesudah mereka dipaksa*.⁹³

Quraish Shihab menafsirkan kata (البغاء) *al bigha'* adalah *marshdar* (kata jadian) dari kata kerja (باغى) *bagha* yang terambil dari kata (بغى) *bagha* yang antara lain berarti *melampaui batas*. Jika pelaku kata ini, seorang perempuan, itu menunjuknya sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai (بغية) *baghiyyah*.⁹⁴

Kata (إن اردن تحصنا) *in aradana tahashshunan* bila mereka sendiri menginginkan kesucian tidak dapat dipahami sebagai syarat larangan ini, yakni tidak dapat dipahami bahwa jika mereka tidak ingin atau tidak memelihara kesuciannya maka mereka boleh dipaksa. Kata (إن) *in* yang bisa digunakan untuk makna syarat, di sini bertujuan menggambarkan keburukan yang terjadi dalam kenyataan masyarakat jahiliah ketika itu.⁹⁵

Ada sementara ulama yang menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat yang berbicara tentang pentahapan penetapan hukum. Ayat ini,

⁹² *Ibid.*, hlm. 539-540.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 540.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 542.

menurut mereka, merupakan tahap pertama dari larangan perzinahan dan hubungan tidak sah, yang dimulai dengan larangan memaksa, tetapi membolehkan kawin mut'ah, selanjutnya baru kemudian datang juga larangan kawin mut'ah, dan membatasi pernikahan yang sah adalah hanya yang bertujuan menjalin hubungan yang langgeng buka yang bersifat diterima -walau bagi penulis sulit diterima- maka kalimat *bila mereka sendiri menginginkan kesucian* merupakan syarat yang berlaku sementara, yakni sebelum turunnya larangan hubungan seks kecuali melalui pernikahan yang kita kenal secara umum dewasa ini.⁹⁶

4. Teladan Wanita yang Menjaga Kehormatan Diri

Quraish Shihab menafsirkan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, tentang surat Maryam ayat 20. Tafsiran beliau adalah, Mendengar ucapan malaikat tentang anugerah anak itu, Maryam terheran-heran sehingga dia, berkata: “*bagaimana dan dengan cara apa akan ada bagiku seorang anak laki-laki yang ku lahirkan dari rahimku, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku*, yakni melakukan hubungan seks secara halal, *dan aku bukan pula sejak dahulu hingga kini seorang pezina yang rela melakukan hubungan seks tanpa nikah yang sah*.”⁹⁷

Malaikat Jibril menampik keheranan Maryam. Ia yakni Jibril, berkata “*Demikianlah*, Yakni benar benar apa yang engkau katakan. Engkau memang tidak pernah “disentuh” oleh siapa pun dan benar juga bahwa seorang anak lahir akibat hubungan seks pria dan wanita, kendati demikian, *Tuhanmu berfirman*: “Hal itu, *yakni kelahiran anak tanpa hubungan seks, bagi Ku secara khusus adalah mudah*; Kami melakukan itu sebagai anugerah untuk mu *dan Kami menciptakan seorang anak tanpa melalui hubungan seks agar Kami menjadikannya suatu tanda yang sangat nyata tentang kesempurnaan kekuasaan Ku sehingga menjadi bukti bagi manusia dan untuk menjadi rahmat dari Kami* buat seluruh manusia yang

⁹⁶ *Ibid.*, 542.

⁹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 7 ..., hlm. 429.

menjadikannya sebagai petunjuk; *dan hal itu*, yakni penciptaan seorang anak -dalam hal ini Isa as.- melalui Maryam tanpa ayah, *adalah sesuatu perkara yang sudah diputuskan* yakni pasti akan terjadi. Karena itu, wahai Maryam, terimalah ketetapan Allah itu dengan penuh suka cita dan hati tentram.⁹⁸

Ucapan Maryam *wa lam aku baghiyyan/aku bukanlah seorang pezina* setelah menyatakan *wa lam yamsasni basyarun/tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku* bukan sekedar pengulangan atau penekanan, tetapi masing-masing mengandung makna yang berbeda, yang pada akhirnya saling menguatkan. Ucapannya menafikan sentuhan manusia mengandung makna bahwa ia belum pernah berhubungan seks. Ini ditegaskannya karena ketika itu beliau telah dipinang oleh Yusuf an Najjar, dengan demikian boleh jadi timbul dugaan bahwa telah terjadi sesuatu antara keduanya bila ia hamil, di sisi lain bila kehamilan terjadi pastilah tunangannya akan sangat kecewa dan marah. Adapun pernyataan bahwa beliau bukan seorang pezina atau wanita jalang, ini untuk menegaskan bahwa sejak dahulu beliau bukanlah seorang wanita asusila dan itu akan dipertahankannya hingga masa datang.⁹⁹

Surat al-Anbiya ayat 91 Quraish Shihab menjelaskan, setelah menyebut beberapa orang Nabi, kini di susul dengan menyebut seorang yang dalam hal ini bukan Rasul atau Nabi, tapi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kisahnya pun harus menjadi pelajaran berharga, karena itu Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* diperintahkan bahwa: Dan ingat serta ingatkan juga kisah wanita *yang telah memelihara secara sungguh-sungguh kehormatannya*, yakni Maryam putri Imran dan ibunda Isa as. *Lalu Kami tiupkan ke dalam tubuh-nya dari sisi ruh Kami*, yakni melalui Malaikat Jibril yang digelar juga dengan nama ar-Ruh *dan Kami jadikan dia dan anaknya* yang lahir tanpa ayah, yakni Isa as, sebagai salah

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 428-429.

satu *tanda* yang sangat jelas tentang kekuasaan Allah *bagi semesta alam*.¹⁰⁰

Berbeda-beda pendapat ulama tentang makna رُوحا ruh Kami. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah rahasia Kami, karena ruh adalah rahasia yang tidak diketahui kecuali Allah. Kerahasiaan itu tampak jelas dengan lahirnya seorang anak dari seorang perawan yang tidak pernah disentuh oleh seorang pria pun. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah *ruh ciptaan Allah* karena manusia diembuskan kepadanya ruh ciptaan Nya, sehingga menjadikannya berpotensi hidup, yakni merasa, tahu, dan bergerak. Bahwa kata *ruh* disini dinisbahkan kepada Allah bertujuan mengisyaratkan tentang kemuliaan dan kesuciaan ruh yang dicampakkan ke dalam diri Maryam.¹⁰¹

Quraish Shihab menjelaskan, ayat di atas menunjukkan kepada Maryam dan putranya sebagai satu tanda, ini dinyatakan sebagai satu tanda, walaupun mereka berdua, karena tanda kekuasaan Allah yang dimaksud itu adalah gabungan dari mengandungnya Maryam tanpa suami dan lahirnya Isa. Ini merupakan salah satu bukti kemahakuasaan Allah dalam mencipta, tidak melalui hukum sebab dan akibat yang selama ini diketahui umat manusia.¹⁰²

Dalam *Tafsir Al-Mishbah* Quraish Shihab menafsirkan, surat at-Tahrim ayat 12 menyebutkan perumpamaan wanita, perihal Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya bagaikan menempatkannya dalam satu benteng yang tidak dapat ditembus, *maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan Kami* sehingga dia mengandung seorang anak, yakni Isa as. Walau tanpa disentuh oleh seorang pria pun; dan disamping dia memelihara kehormatannya dia juga *membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya* yang disampaikan kepadanya melalui wahyu

¹⁰⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 ..., hlm. 111.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 111-112.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 112.

atau malaikat Jibril *dan kitab-kitab Nya* yang diturunkan sebelum kehadiran kitab Injil; *dan adalah dia termasuk* kelompok *orang-orang yang taat* lagi tulus dalam keberagamaannya itu.¹⁰³

Nama Maryam, yang berarti wanita yang taat beribadah, disebut dalam al-Qur'an sebanyak 34 kali dan terbagi dalam 11 surah. Perlu dicatat bahwa tidak seorang wanita pun yang disebut namanya dalam al-Qur'an kecuali beliau. Ini untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada wanita lain yang pernah atau akan mengalami seperti apa yang beliau alami (melahirkan anak yang menjadi Nabi tanpa disentuh pria).¹⁰⁴

5. Menikahi Wanita yang Menjaga Kehormatan

Surat an-Nisa ayat 25 Quraish Shihab menafsirkan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, tentang ayat di atas. Tafsiran beliau adalah, Setelah berbicara tentang pernikahan wanita-wanita merdeka, ayat di atas berbicara tentang wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya yang pada masa turunnya Al-Qur'an masih sangat banyak. Seakan-akan Allah berfirman: itulah petunjuk menikahi wanita-wanita yang merdeka. *Dan barangsiapa* wahai laki-laki merdeka *yang tidak cukup mampu* atau memiliki kelebihan dari sisi perbelanjaan *untuk menikahi wanita-wanita merdeka lagi mukminah*, karena maskawin dan uang belanja, atau biaya hidup setelah pernikahan melebihi kemampuannya, maka boleh menikahi *wanita-wanita mukminah, dari budak-budak yang kamu* wahai kaum muslimin *miliki*. Bukan yang dimiliki oleh yang bersangkutan, karena pemilik budak dapat menggaulinya tanpa pernikahan dan membayar mahar.¹⁰⁵

Quraish Shihab menjelaskan, jangan berkata bahwa keimanan budak-budak wanita itu lemah, karena iman adalah soal batin, *Allah mengetahui keimanan kamu semua*, dan jangan terlalu mempersoalkan seturunan selama mereka beriman, karena *sebagian kamu dari sebagian*

¹⁰³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14 ..., hlm. 186.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 187.

¹⁰⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2 ..., hlm. 489.

lain, kamu berasal dari satu ayah dan satu ibu -Adam dan Hawa- *karena itu nikahilah mereka* selama kamu benar-benar tidak mampu menikah dengan wanita-wanita merdeka, dan dengan syarat pernikahan itu kamu lakukan dengan seizin keluarganya, yakni tuan mereka, *dan berilah maskawin mereka menurut yang patut*, yakni menurut ukuran masyarakat dan kondisi budak wanita itu, serta tidak memberatkan kamu, tidak juga merugikan si wanita dan tuannya dan *dalam keadaan merdeka*, yakni wanita-wanita *itu memelihara kesucian diri*, atau dipelihara kesucian mereka oleh tuan-tuan mereka, *bukan pezina* yang terang-terangan diketahui umum *dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki tertentu sebagai piaraannya* yang dirahasiakan, *dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji*, yakni berzina dan terbukti secara hukum, *maka atas mereka separuh siksa*, yakni hukuman yang ditetapkan *atas wanita-wanita merdeka yang telah bersuami*. Kebolehan menikahi budak, yakni seizin menikahi wanita-wanita yang berstatus budak tetapi merdeka *adalah izin bagi orang-orang yang takut* terjerumus *kepada kesulitan*, yakni ingin menjaga diri dari perbuatan zina *diantara kamu, dan kesabaran itu*, yakni menahan diri agar tidak terjerumus dalam perzinaan, serta tidak menikah dengan budak-budak wanita *lebih baik bagi kamu*, daripada menikah dengan mereka.¹⁰⁶

Quraish Shihab menjelaskan, izin menikahi budak-budak wanita memiliki tiga syarat, dua berkaitan dengan lelaki yang ingin menikah, yaitu tidak memiliki kecukupan biaya untuk mahar istri seorang wanita merdeka dan kebutuhan hidup sebagai suami istri, dan kedua kekhawatiran terjerumus dalam pelanggaran agama/zina. Sedang bagi budak yang dinikahi haruslah seorang merdeka. Imam Abu Hanifah membenarkan pernikahan dengan budak wanita -walau Ahli Kitab- selama lelaki yang akan menikahinya tidak memiliki istri merdeka. Bila ada istri yang

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 489-490.

merdeka maka dia tidak diperkenankan secara mutlak menikah dengan budak-budak wanita, baik muslim maupun Ahli Kitab, walaupun dia melakukan akad, akad nya dinilai batal.¹⁰⁷

Quraish Shihab melanjutkan, pernikahan dengan hamba sahaya wanita itu haruslah dengan seizin dan persetujuan tuannya, yang dinamai oleh ayat *ahlihinna* yang terjemahan harfiahnya adalah keluarga (tuan) mereka. Penamaan tuan atau pemilik budak itu dengan nama keluarga, menunjukkan tuntunan al-Qur'an menyangkut perlakuan terhadap hamba sahaya.¹⁰⁸

Firman Allah tentang *muttakhidzati akhdan*, yakni imengambil laki-laki sebagai piaraannya dilarang oleh ayat ini, walau yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu, karena memelihara seorang lelaki sebagai teman berkecan dan berzina -demikian juga sebaliknya pria yang memiliki wanita piaraan- kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya. Rasul saw bersabda, “Berpestalah walau hanya dengan hidangan seekor kambing, yakni yang dihadiri oleh sejumlah orang yang cukup dengan hidangan sebanyak itu. Tidak dibenarkan merahasiakan pernikahan bukan saja karena anak keturunan dapat tidak dikenal, tetapi juga karena nama baik seseorang dapat tecemar.”¹⁰⁹

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang menyatakan bahwa kesabaran dan menahan diri untuk tidak menikah dengan budak-budak wanita, lebih baik daripada menikah dengan mereka, selain karena anak yang lahir dari seorang budak dapat menjadi budak pula, di sisi lain perhatian ibu terhadap anak dan rumah tangga akan sangat kurang karena dia masih harus disibukkan melayani tuannya, bukan suami dan keluarganya. Disamping itu pada umumnya budak-budak wanita tidak

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 490.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 491.

memiliki tingkat pengetahuan yang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai ibu pendidik.¹¹⁰

Quraish Shihab menafsirkan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, tentang surat al-Maidah ayat 5. Tafsiran beliau adalah, Firman Allah *wal muhshanat/wanita-wanita yang menjaga kehormatan* merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun Ahli Kitab. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utu alkitab* dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang, kata itu dapat berarti merdeka, atau *yang terpelihara kehormatannya*, atau *yang sudah nikah*. Selanjutnya, didahulukan penyebutan wanita-wanita mukminah memberi persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 3 ..., hlm. 36.